



P U T U S A N
Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMADI als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/22 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mantuil Permai Antasan Bondan gang Arrahim
RT.01 Nomor 13B Kelurahan Mantuil, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ahmadi als Utuh Bin Muhammad Alm ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/07/III/2024/Sat.Polairud tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa Ahmadi als Utuh Bin Muhammad Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan judi kupon putih Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ***Dirampas untuk Negara.***
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A57 Type CPH2387 warna Rose Gold;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online);
 - 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online).***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ia **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mantuil Permai Antasan Bondan Gang Arrahim RT.01 Nomor 13B Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan Mantuil Permai Antasan Bondan Gang Arrahim RT.01 Nomor 13B Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli perjudian online oleh **Terdakwa AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** , untuk menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut Saksi NOOR AULIA RAHMAN dan Saksi M. BIMANTORO yang merupakan anggota Sat Polair Polresta Banjarmasin menuju alamat tersebut dan di dapati Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** sedang berada di rumah tersebut, Kemudian Saksi NOOR AULIA RAHMAN dan Saksi M. BIMANTORO melakukan interogasi terhadap Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** dan **Terdakwa AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** mengakui bahwa menyediakan jual beli perjudian online, setelah itu Saksi NOOR AULIA RAHMAN dan Saksi M. BIMANTORO melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan judi kupon putih Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A57 Type CPH2387 warna Rose Gold;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online);
 - 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) yaitu:
 - Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** masuk situs judi online AUTOBET4D dan masuk dengan menggunakan akun milik Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** dengan username (Vusank888) dan password (miskin@888) yang sebelumnya sudah didaftarkan.
 - Di dalam situs AUTOBET4D terdapat banyak pilihan nama-nama perjudian yang dapat dipilih dengan nama kota seperti SYDNEY, HONGKONG dll yang mana membedakan perjudian tersebut terkait waktu mainnya atau waktu angka yang keluar diumumkan seperti SYDNEY diumumkan jam 14.50 WITA dan HONGKONG jam 24.00 WITA.
 - Kemudian Terdakwa *menawarkan atau memberi kesempatan kepada siapa saja yang ini bermain judi online* melalui Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** dengan pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiap angka tebakan, apabila angka tebakan tersebut tepat untuk tebakan 2 angka maka memperoleh hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 angka memperoleh Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tebakan 4 angka memperoleh Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Apabila tebakan angka tersebut ada yang tepat maka hadiah uang akan masuk ke saldo Terdakwa dalam akun AUTOBET4D yang kemudian saldo tersebut akan TERDAKWA pindah ke dompet digital Terdakwa melalui aplikasi dompet digital DANA dan Terdakwa kemudian mencairkan ke gerai toko ponsel yang melayani pencairan dari Dompet Digital DANA, setelah cair uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang dan biasanya Terdakwa akan diberi bonus oleh pembeli.
- Bahwa dalam permainan judi toto gelap (togel) tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungnya.
- Bahwa Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** mendapatkan keuntungan dari pembeli paling kecil Rp.460,00 (empat ratus enam puluh rupiah) per seribu.
- Bahwa Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** dalam memberikan kesempatan bermain judi judi toto gelap (togel) tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AULIA RAHMAN Bin RUSDIANSYAH JUHDI, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengamankan TERDAKWA tindak pidana perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Jam 14.40 Wita di Jl. Mantuil Permai Antasan Bondan Gg. Arrahim Rt.01 Rw.01 No.13B Kel.Mantuil Kec.Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengamankan TERDAKWA perjudian tersebut bersama rekan saksi yaitu Saksi BRIPTU M. BIMANTORO, SH dan TERDAKWA yang berhasil diamankan oleh saksi yaitu 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa AHMADI Als UTUH;
- Bahwa saksi dan Saksi BRIPTU M. BIMANTORO mengamankan TERDAKWA ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A57 warna Rose Gold dengan nomor panggil 085934949566;
 - Uang hasil penjualan judi toto gelap (togel online) Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online);
 - 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online)
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Mantuil Permai Antasan Bondan Gg. Arrahim Rt.01 Rw.01 No.13B Kel.Mantuil Kec.Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli perjudian (togel online) kemudian saksi bersama Saksi BRIPTU M. BIMANTORO melakukan penyelidikan dan saat ditempat tersebut bahwa info dari masyarakat bahwa TERDAKWA AHMADI Als UTUH sedang berada dirumah, setelah itu saksi bersama Saksi BRIPTU M. BIMANTORO menghampiri rumah diduga TERDAKWA dan langsung masuk kedalam rumah TERDAKWA, ternyata TERDAKWA memang ada dirumah tersebut, kemudian saksi dan Saksi BRIPTU M. BIMANTORO langsung menginterogasi diduga TERDAKWA AHMADI Als UTUH memang mengaku melakukan perjudian Togel online, setelah dilakukan pemeriksaan saksi menemukan barang bukti berupa Uang tunai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian Judi Togel Online dan 1 (Satu) kertas bekas rokok yang bertuliskan angka tebakkan judi togel online ditemukan berada diatas lemari baju yang terbuat dari plastik dekat jendela, 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online) ditemukan di bawah tempat tidur kamar dari anak saudara TERDAKWA dan 1 (satu) Unit hand phone merk OPPO A57 warna Rose Gold yang digunakan TERDAKWA untuk menerima dan mengirim angka-angka tebakkan judi kupon putih dengan nomor 085934949566 ditemukan didalam kamar tepatnya dekat guling di tempat tidur dari anak saudara TERDAKWA dan untuk barang bukti tersebut diakui TERDAKWA adalah miliknya yang ada kaitanya dengan perjudian jenis togel online, selanjutnya TERDAKWA dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Polairud Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat diamankan TERDAKWA sedang berdiri didepan gudang besi batu nesor, yang diperikarakan sedang menunggu pembeli, dan saat diamankan TERDAKWA hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A57 warna Rose Gold dengan nomor panggil 085934949566, Uang hasil penjualan judi toto gelap (togel online) Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online) dan 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. BIMANTORO, SH Bin RUSLAN GUNARJO, di bawah sumpah dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengamankan TERDAKWA tindak pidana perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Jam 14.40 Wita di Jl. Mantuil Permai Antasan Bondan Gg. Arrahim Rt.01 Rw.01 No.13B Kel.Mantuil Kec.Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengamankan TERDAKWA perjudian tersebut bersama rekan saksi yaitu Saksi BRIPTU AULIA RAHMAN Bin RUSDIANSYAH JUHDI dan TERDAKWA yang berhasil diamankan oleh saksi yaitu 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa AHMADI Als UTUH;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saksi BRIPTU M. BIMANTORO mengamankan TERDAKWA ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A57 warna Rose Gold dengan nomor panggil 085934949566;
 - Uang hasil penjualan judi toto gelap (togel online) Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online);
 - 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online)
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Mantuil Permai Antasan Bondan Gg. Arrahim Rt.01 Rw.01 No.13B Kel.Mantuil Kec.Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli perjudian (togel online) kemudian saksi bersama Saksi BRIPTU M. BIMANTORO melakukan penyelidikan dan saat ditempat tersebut bahwa info dari masyarakat bahwa TERDAKWA AHMADI Als UTUH sedang berada dirumah, setelah itu saksi bersama Saksi BRIPTU M. BIMANTORO menghampiri rumah diduga TERDAKWA dan langsung masuk kedalam rumah TERDAKWA, ternyata TERDAKWA memang ada dirumah tersebut, kemudian saksi dan Saksi BRIPTU M. BIMANTORO langsung menginterogasi diduga TERDAKWA AHMADI Als UTUH memang mengaku melakukan perjudian Togel online, setelah dilakukan pemeriksaan saksi menemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian Judi Togel Online dan 1 (satu) kertas bekas rokok yang bertuliskan angka tebakkan judi togel online ditemukan berada diatas lemari baju yang terbuat dari plastik dekat jendela, 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online) ditemukan di bawah tempat tidur kamar dari anak saudara TERDAKWA dan 1 (satu) Unit hand phone merk OPPO A57 warna Rose Gold yang digunakan TERDAKWA untuk menerima dan mengirim angka-angka tebakkan judi kupon putih dengan nomor 085934949566 ditemukan didalam kamar tepatnya dekat guling di tempat tidur dari anak saudara TERDAKWA dan untuk barang bukti tersebut diakui TERDAKWA adalah miliknya yang ada kaitanya dengan perjudian jenis togel online, selanjutnya TERDAKWA dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Polairud Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan TERDAKWA sedang berdiri didepan gudang besi batu nesor, yang diperikarakan sedang menunggu pembeli, dan saat diamankan TERDAKWA hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A57 warna Rose Gold dengan nomor panggil 085934949566, Uang hasil penjualan judi toto gelap (togel online) Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online) dan 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dalam perkara Perjudian toto gelap (togel online) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 14.40 wita di Jl. Mantuil Permai Antasan Bondan Gg. Arrahim Rt.01 Rw.01 No.13B Kel.Mantuil Kec.Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti apa yang disita polisi kaitanya Perjudian toto gelap (togel online) yang Terdakwa lakukan berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A57 warna Rose Gold dengan nomor panggil 085934949566;
 - Uang hasil penjualan judi toto gelap (togel online) Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online);
 - 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online)
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian ditemukan didalam rumah Saudara Terdakwa di Jl. Mantuil Permai Antasan Bondan Gg. Arrahim Rt.01 Rw.01 No.13B Kel.Mantuil Kec.Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin, adapun letak posisinya untuk Uang tunai Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian Judi Togel Online dan 1 (Satu) kertas bekas rokok yang bertuliskan angka tebakkan judi togel online ditemukan berada diatas lemari baju yang terbuat dari plastik dekat jendela, 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online) ditemukan di bawah tempat tidur kamar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak saudara Terdakwa dan 1 (satu) Unit hand phone merk OPPO A57 warna Rose Gold yang Terdakwa gunakan untuk menerima dan mengirim angka-angka tebakkan judi kupon putih dengan nomor 085934949566 ditemukan didalam kamar tepatnya dekat guling di tempat tidur dari anak Terdakwa;

- Bahwa cara bermain judi toto gelap (togel) yang Terdakwa jalankan tersebut yaitu Terdakwa harus sudah memiliki akun perjudian dengan nama AUTOBET4D setelah Terdakwa buka Terdakwa harus mendaftarkan diri Terdakwa untuk mendapatkan user name (Vusank888) kemudian diarahkan untuk membuat pasward (miskin@888) apabila nantinya ingin membuka akun kita di situs tersebut setelah itu Terdakwa harus memiliki saldo di akun DANA (08385880172) dengan PIN 080808 yang nantinya uang saldo tersebut akan Terdakwa masukkan kedalam akun Terdakwa tersebut (DEPOSIT) minimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah memiliki saldo barulah Terdakwa bisa main dan saat main saldo Terdakwa akan terpotong otomatis sesuai dengan nilai nominal uang tebakkan judi tersebut dan dalam situs AUTOBET4D terdapat banyak pilihan nama-nama perjudian yang bisa kita pilih dengan nama kota seperti SYDNEY, HONGKONG dll yang mana yang membedakan perjudian dengan nama-nama kota tersebut yaitu waktu mainnya atau waktu angka yang keluar diumumkan seperti SYDNEY diumumkan jam 14.50 wita, HONGKONG jam 24.00 wita dll yang mana di nama-nama kota tersebut muncul waktu dengan hitung mundur / sisa waktu yang dapat Terdakwa mainkan, biasanya Terdakwa main di nama kota-kota yang sisa waktunya tinggal beberapa menit jadi tidak lama angka yang keluar ada diumumkan langsung situs AUTOBET4D tepatnya di layar yang terdapat nama-nama kota tersebut dan permainan judi tersebut dapat dimainkan setiap hari. Yang mana untuk pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiap angka tebakkan, apabila angka tebakkan tersebut tepat untuk tebakkan 2 angka maka memperoleh hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan 3 angka memperoleh Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tebakkan 4 angka memperoleh Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah). Yang apabila tebakkan angka tersebut ada yang tepat maka hadiah uang akan masuk ke saldo Terdakwa dalam akun AUTOBET4D yang kemudian saldo tersebut akan Terdakwa pindah ke dompet digital Terdakwa DANA dari dompet digital DANA tersebut dapat Terdakwa cairkan ke gerai toko ponsel yang melayani pencairan dari DANA setelah cair uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang dan biasanya Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberi bonus oleh pembeli. Yang setelah Terdakwa main kemudian ada teman-teman Terdakwa nitip untuk ikut main judi dengan menggunakan akun judi milik Terdakwa karena teman-teman Terdakwa tersebut kurang paham cara main judi dengan hand phone;

- Bahwa cara Terdakwa menerima pembeli judi toto gelap (togel online) tersebut yaitu para pembeli akan menemui Terdakwa langsung untuk memesan angka tebakkan judi toto gelap (togel online) di tempat kediaman Terdakwa tersebut yang mana orang yang membeli judi toto gelap (togel online) kepada Terdakwa pada umumnya merupakan orang-orang yang Terdakwa kenal di kampung saja dan jumlahnya tidak banyak. Orang yang memesan judi dapat langsung menyebutkan angka-angka tebakkan nya dan akan langsung Terdakwa ketik di hand phone Terdakwa atau lebih tepatnya situs perjudian dengan nama AUTOBET4D atau juga pembeli terkadang menyerahkan angka-angka tebakkan dalam sobekan kertas setelah itu angka-angka tersebut Terdakwa salin / ketik di situs AUTOBET4D dan para pembeli tersebut akan menyerahkan uang sesuai dengan angka-angka pesanannya;
- Bahwa maksud dari angka-angka **1422-2**, **423-2**, **22-3**, **04-2** dan **02-1** adalah ada pembeli yang memesan tebakkan untuk 4 angka yaitu **1422-2** dengan nilai uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), **423-2** artinya pembeli memesan tebakkan untuk 3 angka dengan nilai uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), **22-3**, artinya pembeli memesan tebakkan 2 angka dengan nilai uang Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), **04-2** artinya pembeli memesan tebakkan 2 angka dengan nilai uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan **02-1** artinya pembeli memesan tebakkan 2 angka dengan nilai uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa maksud dari gambar/tangkapan layar dari 1 buah hand phone type A57 warna Rose Gold yang setelah dibuka situs AUTOBET4D terdapat tangkapan layar yang bertuliskan contoh No. 1 Tanggal 13 Mar 2024 12.22.41 Game 4D, Tebak 6625 status lose Bet 500 diskon 66% bayar 170 hadiah 3000x. nomor 1 pembeli membeli pada tanggal 13 Mar 2024 skj. 12.22.41 wita game 4D artinya menebak empat angka 6625 status lose artinya kalah, Bet artinya taruhan memasang Rp. 500,- (lima ratus rupiah), diskon 66% artinya dari uang taruhan Rp.500,- (lima ratus rupiah) akan mendapatkan potongan sebesar 66%, bayar Rp.170,- (seratus tujuh puluh rupiah) akan dipotong saldo di akun DANA, hadiah 3000x artinya apabila tebakkan pembeli tepat akan mendapatkan uang / hadiah 3000x500 rupiah maka akan menang uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual judi toto gelap (togel online) tersebut yaitu dari uang dari pembeli paling kecil Rp.1000,00 (seribu rupiah) game 4D (empat angka) Terdakwa mendapatkan potongan sebesar 66 % jadi saldo Terdakwa hanya akan dipotong oleh AUTOBET4D sebesar Rp.340,00 (tiga ratus empat puluh rupiah) jadi keuntungan Terdakwa perseribu Rp.460,00 (empat ratus enam puluh rupiah) dan uang hasil keuntungannya tersebut Terdakwa belikan judi togel online untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya sekitar sembilan bulan ini main judi toto gelap (togel online) dan Terdakwa tahu perjudian toto gelap ini dari teman-teman di kampung yang rata-rata sudah lebih dulu bisa main judi togel;
- Bahwa bermain judi toto gelap dilarang / melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan karena hanya untuk mengisi waktu luang Terdakwa saja sambil menunggu waktu kerja dan nilai uang yang Terdakwa pasang tidak pernah banyak hanya sekitar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sedangkan untuk rata-rata teman-teman Terdakwa yang menitip memasang judi Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A57 warna Rose Gold dengan nomor panggil 085934949566, Uang hasil penjualan judi toto gelap (togel online) Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online) dan 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online) adalah barang bukti yang ditemukan dari rumah yang Terdakwa tempati saat sekarang ini dan ditemukan dan disita oleh petugas sehubungan dengan perkara yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan judi kupon putih Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A57 Type CPH2387 warna Rose Gold;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online);
- 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dalam perkara Perjudian toto gelap (togel online) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 14.40 wita di Jl. Mantuil Permai Antasan Bondan Gg. Arrahim Rt.01 Rw.01 No.13B Kel.Mantuil Kec.Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti apa yang disita polisi kaitanya Perjudian toto gelap (togel online) yang Terdakwa lakukan berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A57 warna Rose Gold dengan nomor panggil 085934949566;
 - Uang hasil penjualan judi toto gelap (togel online) Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online);
 - 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian ditemukan didalam rumah Saudara Terdakwa di Jl. Mantuil Permai Antasan Bondan Gg. Arrahim Rt.01 Rw.01 No.13B Kel.Mantuil Kec.Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin, adapun letak posisinya untuk Uang tunai Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan perjudian Judi Togel Online dan 1 (Satu) kertas bekas rokok yang bertuliskan angka tebakkan judi togel online ditemukan berada diatas lemari baju yang terbuat dari plastik dekat jendela, 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online) ditemukan di bawah tempat tidur kamar dari anak saudara Terdakwa dan 1 (satu) Unit hand phone merk OPPO A57 warna Rose Gold yang Terdakwa gunakan untuk menerima dan mengirim angka-angka tebakkan judi kupon putih dengan nomor 085934949566 ditemukan didalam kamar tepatnya dekat guling di tempat tidur dari anak Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi toto gelap (togel) yang Terdakwa jalankan tersebut yaitu Terdakwa harus sudah memiliki akun perjudian dengan nama AUTOBET4D setelah Terdakwa buka Terdakwa harus mendaftarkan diri Terdakwa untuk mendapatkan user name (Vusank888) kemudian diarahkan untuk membuat pasward (miskin@888) apabila nantinya ingin membuka akun kita di situs tersebut setelah itu Terdakwa harus memiliki saldo di akun DANA (08385880172) dengan PIN 080808 yang nantinya uang saldo tersebut akan Terdakwa masukkan kedalam akun Terdakwa tersebut (DEPOSIT) minimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah memiliki saldo barulah Terdakwa bisa main dan saat main saldo Terdakwa akan terpotong otomatis sesuai dengan nilai nominal uang tebakan judi tersebut dan dalam situs AUTOBET4D terdapat banyak pilihan nama-nama perjudian yang bisa kita pilih dengan nama kota seperti SYDNEY, HONGKONG dll yang mana yang membedakan perjudian dengan nama-nama kota tersebut yaitu waktu mainnya atau waktu angka yang keluar diumumkan seperti SYDNEY diumumkan jam 14.50 wita, HONGKONG jam 24.00 wita dll yang mana di nama-nama kota tersebut muncul waktu dengan hitung mundur / sisa waktu yang dapat Terdakwa mainkan, biasanya Terdakwa main di nama kota-kota yang sisa waktunya tinggal beberapa menit jadi tidak lama angka yang keluar ada diumumkan langsung situs AUTOBET4D tepatnya di layar yang terdapat nama-nama kota tersebut dan permainan judi tersebut dapat dimainkan setiap hari. Yang mana untuk pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiap angka tebakan, apabila angka tebakan tersebut tepat untuk tebakan 2 angka maka memperoleh hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 angka memperoleh Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tebakan 4 angka memperoleh Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah). Yang apabila tebakan angka tersebut ada yang tepat maka hadiah uang akan masuk ke saldo Terdakwa dalam akun AUTOBET4D yang kemudian saldo tersebut akan Terdakwa pindah ke dompet digital Terdakwa DANA dari dompet digital DANA tersebut dapat Terdakwa cairkan ke gerai toko ponsel yang melayani pencairan dari DANA setelah cair uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang dan biasanya Terdakwa akan diberi bonus oleh pembeli. Yang setelah Terdakwa main kemudian ada teman-teman Terdakwa nitip untuk ikut main judi dengan menggunakan akun judi milik Terdakwa karena teman-teman Terdakwa tersebut kurang paham cara main judi dengan hand phone;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menerima pembeli judi toto gelap (togel online) tersebut yaitu para pembeli akan menemui Terdakwa langsung untuk memesan angka tebakkan judi toto gelap (togel online) di tempat kediaman Terdakwa tersebut yang mana orang yang membeli judi toto gelap (togel online) kepada Terdakwa pada umumnya merupakan orang-orang yang Terdakwa kenal di kampung saja dan jumlahnya tidak banyak. Orang yang memesan judi dapat langsung menyebutkan angka-angka tebakkan nya dan akan langsung Terdakwa ketik di hand phone Terdakwa atau lebih tepatnya situs perjudian dengan nama AUTOBET4D atau juga pembeli terkadang menyerahkan angka-angka tebakkan dalam sobekan kertas setelah itu angka-angka tersebut Terdakwa salin / ketik di situs AUTOBET4D dan para pembeli tersebut akan menyerahkan uang sesuai dengan angka-angka pesannya;
- Bahwa maksud dari angka-angka **1422-2**, **423-2**, **22-3**, **04-2** dan **02-1** adalah ada pembeli yang memesan tebakkan untuk 4 angka yaitu **1422-2** dengan nilai uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), **423-2** artinya pembeli memesan tebakkan untuk 3 angka dengan nilai uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), **22.3**, artinya pembeli memesan tebakkan 2 angka dengan nilai uang Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), **04-2** artinya pembeli memesan tebakkan 2 angka dengan nilai uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan **02-1** artinya pembeli memesan tebakkan 2 angka dengan nilai uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa maksud dari gambar/tangkapan layar dari 1 buah hand phone type A57 warna Rose Gold yang setelah dibuka situs AUTOBET4D terdapat tangkapan layar yang bertuliskan contoh No. 1 Tanggal 13 Mar 2024 12.22.41 Game 4D, Tebak 6625 status lose Bet 500 diskon 66% bayar 170 hadiah 3000x. nomor 1 pembeli membeli pada tanggal 13 Mar 2024 skj. 12.22.41 wita game 4D artinya menebak empat angka 6625 status lose artinya kalah, Bet artinya taruhan memasang Rp. 500,- (lima ratus rupiah), diskon 66% artinya dari uang taruhan Rp.500,- (lima ratus rupiah) akan mendapatkan potongan sebesar 66%, bayar Rp.170,- (seratus tujuh puluh rupiah) akan dipotong saldo di akun DANA, hadiah 3000x artinya apabila tebakkan pembeli tepat akan mendapatkan uang / hadiah 3000x500 rupiah maka akan menang uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual judi toto gelap (togel online) tersebut yaitu dari uang dari pembeli paling kecil Rp.1000,00 (seribu rupiah) game 4D (empat angka) Terdakwa mendapatkan potongan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 66 % jadi saldo Terdakwa hanya akan dipotong oleh AUTOBET4D sebesar Rp.340,00 (tiga ratus empat puluh rupiah) jadi keuntungan Terdakwa perseribu Rp.460,00 (empat ratus enam puluh rupiah) dan uang hasil keuntungannya tersebut Terdakwa belikan judi togel online untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa hanya sekitar sembilan bulan ini main judi toto gelap (togel online) dan Terdakwa tahu perjudian toto gelap ini dari teman-teman di kampung yang rata-rata sudah lebih dulu bisa main judi togel;
- Bahwa bermain judi toto gelap dilarang / melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan karena hanya untuk mengisi waktu luang Terdakwa saja sambil menunggu waktu kerja dan nilai uang yang Terdakwa pasang tidak pernah banyak hanya sekitar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sedangkan untuk rata-rata teman-teman Terdakwa yang menitip memasang judi Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka kami akan membuktikan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** lengkap



dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan ini adalah Terdakwa dari perbuatan pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang ditanyakan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses di persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa izin* adalah bertentangan dengan hukum atau tidak ada kapasitas dari seseorang untuk melakukan perbuatan itu karena tidak ada izin atau persetujuan atau diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** memberikan kesempatan melakukan permainan judi toto gelap (togel) kepada khalayak umum dengan cara berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan Mantuil Permai Antasan Bondan Gang Arrahim RT.01 Nomor 13B Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli perjudian online oleh **Terdakwa AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)**, untuk menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut Saksi NOOR AULIA RAHMAN dan Saksi M. BIMANTORO yang merupakan anggota Sat Polair Polresta Banjarmasin menuju alamat tersebut dan di dapati Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** sedang berada di rumah tersebut, Kemudian Saksi NOOR AULIA RAHMAN dan Saksi M. BIMANTORO melakukan interogasi terhadap Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** dan **Terdakwa AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** mengakui bahwa menyediakan jual beli perjudian online, setelah itu Saksi NOOR AULIA RAHMAN dan Saksi M. BIMANTORO melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan judi kupon putih Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A57 Type CPH2387 warna Rose Gold;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online)
- 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online) ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) yaitu:

- Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** masuk situs judi online AUTOBET4D dan masuk dengan menggunakan akun milik Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** dengan username (Vusank888) dan password (miskin@888) yang sebelumnya sudah didaftarkan.
- Di dalam situs AUTOBET4D terdapat banyak pilihan nama-nama perjudian yang dapat dipilih dengan nama kota seperti SYDNEY, HONGKONG dll yang mana membedakan perjudian tersebut terkait waktu mainnya atau waktu angka yang keluar diumumkan seperti SYDNEY diumumkan jam 14.50 WITA dan HONGKONG jam 24.00 WITA.
- Kemudian Terdakwa **menawarkan atau memberi kesempatan kepada siapa saja yang ini bermain judi online** melalui Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** dengan pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) tiap angka tebakkan, apabila angka tebakkan tersebut tepat untuk tebakkan 2 angka maka memperoleh hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan 3 angka memperoleh Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tebakkan 4 angka memperoleh Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Apabila tebakkan angka tersebut ada yang tepat maka hadiah uang akan masuk ke saldo Terdakwa dalam akun AUTOBET4D yang kemudian saldo tersebut akan TERDAKWA pindah ke dompet digital Terdakwa melalui aplikasi dompet digital DANA dan Terdakwa kemudian mencairkan ke gerai toko ponsel yang melayani pencairan dari Dompet Digital DANA, setelah cair uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pembeli yang menang dan biasanya Terdakwa akan diberi bonus oleh pembeli.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang hasil penjualan judi kupon putih Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil yang diperoleh dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A57 Type CPH2387 warna Rose Gold;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online);
- 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online).

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMADI Als UTUH Bin MUHAMMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan judi kupon putih Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A57 Type CPH2387 warna Rose Gold;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel online);
 - 2 (dua) lembar tabel keluaran angka tebakkan judi toto gelap (togel online).

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)